

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS QA'IDAH DAR' AL-MAFASID
MUQADDAM ALA JALB AL-MASALIH: ANALISIS DIMENSI SYARIAH
TERHADAP RISIKO PENGELOLAAN WAKAF**

Imam Kamaluddin¹, Mushaq Syamsuar²
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
e-mail: 1imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id,
2mushaqsyamsuar280900@gmail.com

Abstract

The transformation of waqf into productive sectors introduces complex risk exposures that may lead to the loss of the principal asset (ḍayā' al-aṣl), directly contradicting the perpetual principle of taḥbīs al-aṣl. Existing literature is largely dominated by a benefit-maximization approach (jalb al-maṣāliḥ), thereby leaving a research gap in the form of a limited normative fiqh framework for risk prevention. To address this gap, this study aims to reconstruct risk management by positioning the legal maxim Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ as a foundation for substantive mitigation. Employing a normative legal research method with a juridical-normative approach, secondary data are analyzed through hermeneutic interpretation and synthesis. The findings reveal that the principle of preventing harm (dar' al-mafāsīd) necessitates prioritizing loss prevention over the pursuit of speculative benefits. Consequently, the application of this maxim demands a high standard of Shari'ah prudence and significantly transforms the role of the nāzir from a mere investment manager into a trustee. Overall, this study contributes theoretically by operationalizing a fiqh-based legal maxim to ensure prudence in the governance of productive waqf.

Keywords : Productive Waqf, Risk Mitigation, Dar' Al-Mafasid

Abstrak

Transformasi wakaf ke sektor produktif membawa eksposur risiko kompleks yang berpotensi mengakibatkan hilangnya pokok aset wakaf (ḍayā' al-aṣl), yang secara langsung bertentangan dengan prinsip abadi taḥbīs al-aṣl. Saat ini, literatur eksisting cenderung didominasi oleh pendekatan maksimalisasi manfaat (jalb masalih), sehingga meninggalkan kesenjangan penelitian berupa minimnya kerangka normatif fiqh untuk pencegahan risiko. Untuk mengisi posisi tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi manajemen risiko dengan menempatkan Qā'idah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ sebagai fondasi mitigasi substantif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, pengumpulan data sekunder dianalisis menggunakan interpretasi hermeneutika dan sintesis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kaidah dar'ul mafasid memaksakan prioritas pencegahan kerugian di atas optimalisasi manfaat spekulatif. Implikasinya, penerapan kaidah ini menuntut standar kehati-hatian (prudentiality) syariah yang tinggi dan secara signifikan mengubah peran nazir dari sekadar manajer investasi menjadi wali amanah (trustee). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengoperasionalisasikan kaidah fiqh untuk menjamin prudence dalam tata kelola wakaf produktif.

Kata Kunci : *Wakaf Produktif, Mitigasi Risiko, Dar' Al-Mafasid*

Accepted: 11 April 2026	Reviewed: 05 May 2026	Published: 31 May 2026
----------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, lanskap filantropi Islam global telah mengalami transformasi paradigmatik, bergeser dari pengelolaan aset tradisional yang statis menuju pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif (Makhrus et al., 2025). Sebagai instrumen ekonomi Islam modern, wakaf tidak lagi hanya dipahami sebagai preservasi aset fisik semata (seperti masjid atau pemakaman), melainkan telah berevolusi menjadi modal sosial-ekonomi yang dinamis. (Huda, 2012). Fenomena ini ditandai dengan perluasan objek wakaf ke sektor-sektor strategis namun berisiko, seperti investasi properti komersial, portofolio saham, hingga instrumen wakaf uang (*cash waqf*). Di Indonesia, tren ini didukung oleh data Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan wakaf uang dan pengembangan aset produktif sebagai upaya memperkuat jaring pengaman sosial umat. (Ascarya, 2021).

Namun, integrasi wakaf ke dalam mekanisme pasar dan sektor bisnis membawa konsekuensi logis berupa eksposur risiko yang kompleks. Berbeda dengan wakaf properti tradisional yang risikonya relatif rendah, wakaf produktif berhadapan langsung dengan volatilitas pasar, risiko likuiditas, hingga ancaman kebangkrutan (Jabar, 2025). Munculnya risiko pengelolaan ini baik yang bersifat finansial, tata kelola, maupun reputasi menimbulkan dilema teologis dan praktis. Urgensi mitigasi risiko ini terkonfirmasi oleh realitas empiris di lapangan yang menunjukkan rapuhnya ketahanan aset wakaf produktif. Di Indonesia, fenomena aset wakaf terlantar (*idle assets*) masih mendominasi karena kegagalan nazhir dalam melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menerima tawaran investasi. Data Kementerian Agama mencatat ribuan lokasi tanah wakaf belum tersertifikasi dan tidak produktif karena ketiadaan modal dan mitigasi risiko sengketa (Ihsan, n.d.). Selain itu, studi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi

(*competency gap*). Banyak nazhir yang masih memegang paradigma tradisional (*passive custodian*) dipaksa masuk ke pasar kompetitif tanpa bekal manajemen risiko, yang berujung pada kerugian operasional bertahun-tahun (Ihsan, n.d.). Fenomena-fenomena ini menegaskan bahwa semangat produktivitas tanpa dipandu oleh kaidah kehati-hatian (*prudentality*) justru menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian aset wakaf itu sendiri. Kegagalan dalam pengelolaan wakaf produktif tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi keuntungan (*al-manfa'ah*), tetapi yang lebih fatal adalah hilangnya pokok aset wakaf (*ḍayā' al-aṣl*). Padahal, prinsip dasar wakaf adalah (menahan pokok) dan (mengalirkan manfaat), yang menuntut keabadian nilai pokok aset tersebut (faisal, 2021).

Meskipun risiko kerugian aset begitu nyata, literatur eksisting mengenai manajemen wakaf cenderung didominasi oleh pendekatan maksimalisasi manfaat (*benefit maximization*). Fokus studi arus utama umumnya berkutat pada strategi investasi untuk menghasilkan *return* tertinggi (*jalb al-maṣāliḥ*), inovasi model bisnis wakaf, dan efisiensi *fundraising* (Iqbal et al., 2022). Akibatnya, terdapat ketimpangan narasi akademik di mana antusiasme terhadap produktivitas aset tidak diimbangi dengan kerangka normatif fiqh yang memadai untuk pencegahan risiko (mitigasi defensif). Dimensi syariah dalam pengelolaan wakaf sering kali direduksi sebatas kepatuhan formal terhadap akad, tanpa menyentuh filosofi perlindungan aset yang fundamental.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang krusial. Belum banyak studi yang secara spesifik memfungsikan kaidah fiqh *Qā'idah Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'ala Jalb al-Maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) sebagai kerangka kerja utama mitigasi risiko wakaf. Padahal, kaidah ini menawarkan landasan epistemologis yang kuat bahwa dalam situasi yang mengandung probabilitas kerugian (risiko) dan keuntungan secara bersamaan, prioritas syariah adalah mengamankan aset dari kehancuran sebelum mengejar pertumbuhan (Bianda & Eddy Wibowo, 2025). Absennya operasionalisasi kaidah ini dalam tata kelola wakaf modern menyebabkan nazhir sering kali mengambil keputusan spekulatif atas nama produktivitas, tanpa memiliki rem syariah yang pakem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pendekatan manajemen risiko wakaf produktif dengan menempatkan kaidah *Dar' al-Mafāsid* sebagai fondasi utamanya. Secara spesifik, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan mendasar: (1) Bagaimana relevansi dan konstruksi *qā'idah dar' al-mafāsid muqaddam 'alā Jalb al-maṣāliḥ* dalam konteks pengelolaan wakaf produktif kontemporer? dan (2) Bagaimana dimensi syariah

dapat berperan lebih dari sekadar kepatuhan formal, yakni sebagai instrumen mitigasi risiko substantif?.

Melalui analisis ini, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengayaan khazanah fiqh mu'amalat, khususnya dalam mendudukkan kembali prioritas keamanan aset dalam investasi sosial Islam. Secara praktis, studi ini menawarkan implikasi normatif bagi regulator dan nazhir dalam merumuskan kebijakan tata kelola yang menyeimbangkan antara agresivitas investasi dan prudensialitas syariah, demi menjaga kelestarian amanah wakaf bagi generasi mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif atau *normative legal research*. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, doktrin, dan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini, kaidah-kaidah dalam *fiqh mu'amalāt*. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif (*juridical-normative approach*), yang memfokuskan pada interpretasi dan konstruksi kaidah-kaidah fiqh, khususnya *Qā'idah* untuk diterapkan pada isu kontemporer, yaitu manajemen risiko wakaf produktif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer (Normatif): Teks-teks dasar *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah* yang memuat kaidah *dar' al-Mafāsīd*, serta prinsip-prinsip dasar wakaf seperti *taḥbīs al-aṣl*. Bahan hukum sekunder (Literasi Akademik): Literatur dan kajian akademik mengenai wakaf produktif, manajemen risiko syariah, tata kelola (*waqf governance*), dan hubungan antara *maqāṣid al-sharī'ah* (khususnya *ḥifẓ al-māl*) dengan keuangan sosial Islam. Bahan hukum tersier (Pendukung): Data dan tren terbaru dari lembaga resmi, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mendukung konteks dan urgensi masalah (misalnya, peningkatan penghimpunan wakaf uang).

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan (dokumentasi). Proses ini meliputi inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi bahan-bahan hukum dan literasi akademik yang relevan. Studi dilakukan dengan menelusuri kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen resmi regulator keuangan syariah. Fokus utama dalam pengumpulan data adalah menemukan hubungan kausalitas normatif antara prinsip keabadian aset wakaf (*taḥbīs al-aṣl*) dan kewajiban menghindari kerugian pokok (*ḍayā' al-aṣl*), yang kemudian diformulasikan melalui kaidah *dar'ul mafasid*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Relevansi *Qā'idah Dar' al-Mafāsīd* dalam Wakaf Produktif

Dalam upaya menjawab dilema antara menjaga keutuhan aset dan keharusan memaksimalkan keuntungan investasi, kerangka normatif syariah ternyata telah menyediakan panduan yang sangat kokoh. Berangkat dari analisis tersebut temuan utama menunjukkan bahwa kaidah *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'ala Jalb al-Maṣāliḥ* memiliki relevansi substansial dan fundamental dalam konteks ekonomi wakaf produktif modern. Rasionalisasi kaidah ini berakar pada prinsip *tahbīs al-aṣl* (menahan pokok) yang merupakan esensi dari wakaf. Secara teoritis, penerapan kaidah *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* dalam investasi wakaf menemukan relevansinya yang paling kuat ketika kita merujuk pada penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya yang fenomenal, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. As-Suyuthi menegaskan bahwa ketika terjadi benturan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*maslahah*), maka menolak kerusakan harus diprioritaskan karena syariat Islam lebih menaruh perhatian (*ihtimam*) pada larangan daripada perintah. Dalam konteks wakaf produktif, menjaga pokok aset wakaf adalah kewajiban (menghindari *mafsadah* hilangnya harta), sedangkan mengembangkan aset untuk profit adalah anjuran (*maslahah* tambahan). Logika fiqh ini menegaskan bahwa seorang nazhir tidak diperkenankan mengorbankan 'modal pokok' yang hukum penjagaannya adalah wajib, demi mengejar 'potensi keuntungan' yang sifatnya hanya pelengkap (*takmili*) (As-Suyuthi, 1990). Dalam konteks investasi, *mafsadah* tertinggi adalah hilangnya atau berkurangnya nilai pokok aset wakaf, yang secara syariah dianggap sebagai kerusakan permanen pada amanah abadi (Kahf, n.d.).

Dibandingkan dengan investasi komersial biasa yang mengejar *high risk, high return*, kaidah ini memaksakan prioritas pencegahan kerugian (*mafsadah*) atas optimalisasi manfaat (*maṣlahah*). Hal ini dikonfirmasi melalui perbandingan kaidah tersebut dengan teori keuangan Islam yang menekankan pada *prudent management* dan konservatisme risiko (Setiyowati & Irianto, 2024).

2. Pemetaan Risiko Wakaf Produktif Berbasis Dimensi Syariah

Validitas penggunaan kaidah ini sebagai instrumen mitigasi risiko juga sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Al-Shatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Perlindungan terhadap substansi harta wakaf (*hifz al-mal*) masuk dalam kategori *dharuriyyat* karena menyangkut eksistensi aset itu sendiri. Sementara itu, pengembangan aset (*tathmir*) untuk memaksimalkan surplus seringkali berada pada level *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*. Berdasarkan struktur ini, Al-Shatibi mengajarkan bahwa level yang lebih rendah tidak boleh merusak level yang lebih

tinggi. Maka, strategi investasi wakaf yang 'agresif' (mengejar *tahsiniyyat*) menjadi batal demi hukum jika ia mengancam keutuhan pokok harta (*dharuriyyat*), memperkuat posisi kaidah *Dar' al-Mafasid* sebagai benteng pertanan aset umat (Al-Shatibi, 1997).

Tabel 1
Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif

Jenis Risiko	Definisi Risiko dalam Wakaf	Dimensi Syariah yang Terlanggar	Potensi Mafsadah (Kerusakan)
Finansial	Kerugian pokok investasi akibat volatilitas pasar, gagal bayar, atau spekulasi.	<i>Hifz al-Māl</i> (Perlindungan Harta)	Hilangnya aset wakaf (<i>ḍayā' al-aṣl</i>).
Operasional	Kegagalan tata kelola (inkompetensi nazhir, sistem buruk) yang berdampak pada kinerja aset.	<i>Amānah</i> (Kepercayaan) dan <i>Maṣlahah</i>	Terhentinya manfaat (<i>fawat al-manfa'ah</i>), kerugian biaya tak terduga.
Syariah	Investasi pada sektor non-halal, atau akad yang mengandung <i>gharar</i> atau <i>maysir</i> berlebihan.	<i>Kepatuhan Formal</i> dan <i>Maqāṣid</i>	Status wakaf menjadi tidak sah, merusak reputasi.
Moral Hazard	Nazhir mengambil risiko berlebihan (<i>excessive risk-taking</i>) karena tidak menanggung kerugian pribadi.	<i>ʿAdl</i> (Keadilan) dan <i>Amānah</i>	Penyalahgunaan wewenang, potensi kerugian pokok aset.

Hasil kajian memetakan risiko pengelolaan wakaf produktif dan menghubungkannya secara langsung dengan pelanggaran dimensi syariah, seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Pemetaan ini menunjukkan bahwa risiko wakaf tidak hanya diukur secara kuantitatif (finansial), tetapi secara normatif, setiap risiko adalah potensi *mafsadah* yang harus diminimalisasi karena melanggar prinsip *amānah* dan *ḥifz al-māl* (Wijaya et al., 2025).

3. Qā'idah Fiqh sebagai Kerangka Mitigasi Risiko Normatif

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam ekosistem filantropi Islam kontemporer, *Qā'idah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap etis, melainkan bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko normatif yang memberikan demarkasi (batasan) syariah secara absolut

terhadap euforia inovasi wakaf produktif. Secara epistemologis, kaidah ini mengimplikasikan tiga batasan utama yang mengikat otoritas seorang nazhir. Pertama, Prioritas *tathbīt* (stabilisasi) atas *tathmīr* (pertumbuhan)(Ridwan, 2022). Dalam nalar fiqh wakaf, eksistensi dan keabadian aset (*baqā' al-ʿayn*) adalah prasyarat mutlak sebelum berbicara tentang distribusi manfaat. Oleh karena itu, sebelum mengalokasikan dana untuk mengejar *tathmīr* (ekspansi portofolio yang diagresifkan guna melipatgandakan surplus), nazhir diwajibkan secara syar'i untuk memastikan stabilitas, legalitas, dan keamanan pokok aset tersebut. Kemaslahatan dari sebuah keuntungan (*jalb al-maṣāliḥ*) menjadi kehilangan legitimasi syariahnya apabila dicapai dengan cara meletakkan pokok wakaf pada jurang kerentanan atau kelalaian struktural.

Kedua, limitasi tegas terhadap risiko spekulatif (*mukhaṭarah fāḥishah*). Semangat inovasi dan produktivitas tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mengarahkan investasi wakaf pada sektor-sektor yang tingkat volatilitas risikonya melampaui ambang batas toleransi syariah (*tolerance of harm*) (Agil et al., 2023). Kaidah ini secara kategoris memblokir penempatan dana wakaf pada instrumen derivatif yang kompleks, aset-aset digital berspekulasi tinggi tanpa *underlying* fundamental yang jelas, atau entitas bisnis *start-up* yang sangat fluktuatif tanpa skema mitigasi kegagalan yang rigid. Dalam kacamata kaidah ini, setiap probabilitas kerugian rasional yang dapat mengancam eksistensi pokok harta wakaf (*al-aṣl*) harus diperlakukan sebagai *mafsadah muḥaqqaqah* (kerusakan yang diyakini akan terjadi) yang wajib ditolak, mengalahkan prospek *return* finansial sebesar apa pun. Prinsip kehati-hatian (*prudentiality*) di sini bukan sekadar strategi bisnis, melainkan manifestasi penjagaan terhadap agama dan harta umat.

Ketiga, pengukuran risiko berbasis substansi dan konsekuensi akhir (*ma'ālāt al-aḥqāl*). Batasan ini menuntut nazhir untuk melampaui sekadar kepatuhan administratif atau legalitas akad formal (*formal compliance*). Sebuah instrumen investasi mungkin secara kasatmata menggunakan akad syariah yang sah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, namun nazhir diwajibkan meninjau implikasi terburuknya berdasarkan prinsip *dar' al-mafāsīd*. Jika secara substansi bisnis tersebut beroperasi di lanskap pasar yang rentan krisis ekonomi, minim agunan (*collateral*), dan berpotensi menghancurkan modal dasar tanpa adanya skema lindung nilai (*hedging*) yang dibenarkan syariah, maka menolak berinvestasi di dalamnya adalah prioritas mutlak demi merealisasikan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui ketiga batasan ini, kaidah *dar' al-mafāsīd* sukses mendisiplinkan inovasi wakaf produktif agar tetap berada dalam orbit kepatuhan syariah yang berorientasi pada keabadian amanah (Fofi Hanifa Seftiani et al., 2025).

Pengukuran risiko substantif: Kaidah ini memaksa nazhir untuk tidak hanya mematuhi formalitas akad, tetapi menilai risiko berdasarkan dampak kerugian riil pada *mauqūf* (aset yang diwakafkan).

4. Implikasi Pada Tata Kelola Wakaf (*Waqf Governance*)

Lebih jauh, Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli dalam ensiklopedianya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, memberikan batasan tegas terkait liabilitas pengelola harta orang lain (termasuk nazhir). Pada dasarnya, tangan seorang nazhir adalah *yad al-amanah* (tangan kepercayaan), di mana ia tidak bertanggung jawab mengganti kerugian jika aset rusak bukan karena kelalaiannya. Namun, Al-Zuhayli menekankan bahwa status ini berubah menjadi *yad al-dhaman* (tangan penjamin/pengganti) apabila terjadi *at-ta'addi* (melampaui batas) atau *at-taqshir* (kelalaian). Dalam perspektif manajemen risiko modern, menginvestasikan harta wakaf pada instrumen spekulatif (*high risk*) tanpa mitigasi yang memadai dapat dikategorikan sebagai *tafrith* (kecerobohan). Oleh karena itu, kaidah *dar' al-mafasid* di sini berfungsi sebagai parameter hukum: jika nazhir melanggar prinsip kehati-hatian ini demi profit sesaat, ia wajib mengganti kerugian aset wakaf tersebut menggunakan harta pribadinya (Al-Zuhayli, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah *Dar' al-Mafāsīd* mengubah peran nazhir dari sekadar manajer investasi menjadi wali amanah (*trustee*) yang memikul tanggung jawab syariah ganda. Profesionalisasi dan Kehati-hatian: Kaidah ini menuntut standar kehati-hatian (*prudensial*) yang jauh lebih tinggi daripada standar bisnis umum. Nazhir harus menerapkan proses *due diligence* yang konservatif. Jika terdapat dua opsi investasi dengan *return* yang sama, tetapi salah satunya memiliki risiko kerugian pokok yang lebih rendah, maka opsi yang lebih aman wajib dipilih (Ihsan & Septriani, 2016). Akuntabilitas Syariah dan Transformasi Status Liabilitas Nazhir, dalam arsitektur fiqh wakaf, posisi seorang nazhir pada dasarnya adalah pemegang amanah (*yadd amānah*). Artinya, selama ia telah mengelola aset sesuai prosedur baku dan iktikad baik, ia tidak dituntut mengganti rugi atas kerugian alami di luar kendalinya. Namun, kaidah *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* mengubah peta akuntabilitas ini secara drastis ketika nazhir mengambil keputusan yang spekulatif. Kegagalan mengamankan pokok aset akibat pengambilan risiko yang tidak perlu, demi mengejar *return* yang tinggi—tidak lagi dipandang sebagai sekadar 'risiko bisnis biasa', melainkan dikategorikan secara fiqh sebagai bentuk kelalaian (*tafrīṭ*) atau pelampauan batas kewenangan (*ta'addī*).

Pengabaian terhadap kaidah *Dar' al-Mafāsīd* ini merusak status *yadd amānah* tersebut, dan mengubahnya menjadi *yadd ḍamān* (tangan penjamin/bertanggung jawab penuh). Implikasinya sangat serius secara hukum dan etik; nazir yang

terbukti mengorbankan keamanan aset dasar demi ambisi produktivitas (mendahulukan *maṣlahah* dengan menabrak potensi *mafsadah* yang nyata) dapat dituntut melakukan *ḍamān* (ganti rugi finansial) dari harta pribadinya untuk memulihkan aset wakaf yang susut atau hilang tersebut. Pelanggaran amanah ini juga dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) pada pilar *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) milik umat (Sari, 2016).

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*prudence* atau *iḥtiyāt*) dan manajemen risiko yang ketat bukanlah sekadar kepatuhan pada regulasi tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), melainkan sebuah kewajiban syar'i (*wujūb syar'ī*). Nazhir wajib memformulasikan setiap keputusan investasinya melalui filter mitigasi kerugian yang konservatif. Logika normatifnya jelas: keberlangsungan penyaluran manfaat (*tasbīl al-manfa'ah*) bagi para penerima manfaat (*mauqūf 'alayh*) mustahil dapat terwujud secara berkesinambungan jika fondasi utamanya, yakni pokok aset wakaf (*taḥbīs al-aṣl*), tidak dikunci dari segala celah kebangkrutan.

D. Simpulan

Transformasi filantropi Islam menuju wakaf produktif membawa eksposur risiko kompleks yang berpotensi menghilangkan pokok aset wakaf (*ḍayā' al-aṣl*). Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah *Dar' al-Mafāsid Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* memiliki relevansi yang sangat fundamental sebagai kerangka mitigasi risiko normatif. Kaidah ini memaksakan prioritas perlindungan aset dengan cara menolak kerusakan (*mafsadah*), yakni mencegah hilangnya pokok harta, di atas upaya mengejar keuntungan atau optimalisasi manfaat yang bersifat spekulatif (*jalb al-maṣāliḥ*). Hal ini sangat sejalan dengan esensi dasar wakaf yaitu *taḥbīs al-aṣl* (menahan pokok), di mana eksistensi dan keamanan aset merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar sebelum tahap pendistribusian manfaat dilakukan.

Selanjutnya, dimensi syariah dalam pengelolaan wakaf produktif terbukti mampu berperan lebih dari sekadar kepatuhan legal-formal terhadap akad, melainkan bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko yang substantif. Penerapan kaidah ini berimplikasi langsung pada standar tata kelola wakaf, yang menuntut prinsip kehati-hatian (*prudentiality*) syariah pada level yang sangat tinggi. Implikasinya, peran *nazhir* secara drastis bertransformasi dari sekadar manajer investasi biasa menjadi wali amanah (*trustee*) sejati yang memikul tanggung jawab perlindungan aset. *Nazhir* diwajibkan untuk menjauhi instrumen investasi spekulatif, dan apabila terbukti ada kelalaian dalam memitigasi risiko demi mengejar untung semata, pelanggaran amanah ini menuntut *nazir* untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, operasionalisasi kaidah *Dar' al-Mafāsīd* berhasil mendisiplinkan inovasi pengelolaan wakaf produktif agar tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah. Pendekatan ini secara efektif menyeimbangkan antara agresivitas investasi produktif dan keamanan mutlak harta umat, sehingga kelestarian amanah wakaf dapat terus dipertahankan dan memberikan manfaat yang berkesinambungan.

Daftar Rujukan

- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 03, 156–175.
- Al-Shatibi, A. I. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan (ed.); Jilid 2). Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhayli, W. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi, J. A. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ascarya, A. (2021). *Designing simple productive waqf models for Indonesia*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Bianda, R., & Eddy Wibowo, F. (2025). The Rule of Dar 'u Al-Mafasid Awlaa Min Jalbi Al-Mashalih and Its Application in Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No . 137 on Sukuk. *Muwafaqat*, 8(1), 1–15.
- faisal. (2021). Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i1.128>
- Fofi Hanifa Seftiani, Hana Luthfia Widi, Syerly Lia Azharah, & Aidil Alfin. (2025). Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3), 206–220. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
- Huda, N. (2012). *The Analysis of Attitudes , Subjective Norms , and Behavioral Control on Muzakki 's Intention to Pay Zakah*. 3(22), 271–279.
- Ihsan, H. (n.d.). *Waqf Accounting and The Construction of Accountability*. 1–25.
- Ihsan, H., & Septriani, Y. (2016). *Accountability Mechanisms for Awq ā f Institutions : Lessons Learnt from the History*. 29(1), 41–54.
- Iqbal, M. N., Riswanda, F., & Ramadhani, F. W. (2022). Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di. *Altafani Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 59–67.
- Jabar, N. A. (2025). *Understanding the rakah mutan a qi sah mush a of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa (KOPSYA)*. 10(1), 62–77. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0016>
- Kahf, M. (n.d.). *Waqf: a quick overview monzer kahf*.

- Makhrus, M., Ismail, M., & Makbul, M. (2025). Transforming Islamic Philanthropy Through Policy: A Study of Waqf Regulation and Implementation in Indonesia. *Science of Law*, 2025(2), 48–53. <https://doi.org/10.55284/hxt4s847>
- Ridwan, I. F. (2022). Filantropi Islam : Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–16.
- Sari, M. R. (2016). Pengaruh akuntabilitas, faktor organisasional, dan penggunaan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi (. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 117–141.
- Setiyowati, S. W., & Irianto, M. F. (2024). THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE IN MEDIATING LITERACY , INCOME AND CASH WAQF DECISIONS. *JAS (Jurnal Akutansi Syariah)*, 8(1), 101–119.
- Wijaya, M. W., Ramis, I., Rohmaningtyas, N., & Ghozali, M. L. (2025). Blockchain-Based Waqf and Maslahah Mursalah: A Sharia Analysis in Light of MUI Fatwas. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 6(02), 363–380.